



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/400 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Semarang, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam bidang Kesehatan yang dilakukan melalui proses seleksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dibentuk panitia pemilihan tenaga kesehatan teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas unsur Tim Penilai yang merupakan bagian dari Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2024.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan;
 - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan;
 - c. melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas di wilayah Kota Semarang);
 - d. menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;

- e. membuat Surat Keputusan Walikota tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kota Semarang;
- f. membuat laporan tentang pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kota Semarang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang; dan
- g. mengirim nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Semarang kepada Panitia Pemilihan tingkat Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian berkaitan tanggung jawab program kerja Puskesmas dan Standar Operating Prosedur;
- b. mengikutsertakan para ahli terkait setempat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. melakukan penilaian teknis dan administrasi pada catatan dokumen pelayanan di Puskesmas, catatan Sasaran Kerja Pegawai dan kepegawaian terhadap calon tenaga kesehatan dari Puskesmas; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang atas usulan calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 400.7/400 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA
 SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
 DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Ir. Hevearita G. Rahayu, M. Sos.	Wali Kota Semarang	Pembina
2	Ir. Iswar Aminuddin, MT	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah
3	Joko Hartono, S.STP, M. Si.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Ketua
4	Sinung Djatmika Utama, S. Sos. MM.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang	Sekretaris
5	Nur Dian Rakhmawati, S.Kep.Ns, M.PH	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
6	Siti Minasari, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
7	Dani Miarso, SKM	Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI			
1	Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD, FINASIM	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua
2	Endah Emayanti, SKM, M. Kes.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang	Sekretaris
TIM PENILAI DOKTER UMUM			
1	dr. Samsudin, M. Kes.	Ketua I Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota

2	dr. Tri Rini Pramuningsih, M. Kes.	Anggota Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Rr. Heny Putri Anggoro Wati, S. H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kependidikan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	dr. Muhammad Hidayanto	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI BIDAN			
1	Tutik Susmiyati, S.T.R. Keb.	Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota
2	Mochamad Al Irsyad Muchyidin, SKM, MSi.	Anggota Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Bambang Elang Wijoyo, S. Sos.	Analisis Kepegawaian Muda sebagai Sub Koordinator Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	Frederico M. Cabral, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI TENAGA KEFARMASIAN			
1	Dr. apt. Kyky Herlyanti, M.Sc.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia	Anggota
2	apt. Sri Suwarni, M. Sc.	Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota
3	Titisari Wahyuningsih	Sekretaris Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota

4	Muhammad Rahmat, S. H., M. Kn.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
5	Nuzula Niken Rahastri Haryono Putri, S. Farm., Apt.	Apoteker Pertama pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Fitriana Pratiwi, SKM, M. Kes.	Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota
2	dr. Tri Rini Pramuningsih, M. Kes.	Anggota Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Rr. Heny Putri Anggoro Wati, S. H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kepangkatan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	Eka Pratiwi Maharani, SKM, M. Kes.(epid)	Promotor Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK			
1	Rr. Sri Isjworowati, SKM, MH	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Cabang Kota Semarang	Anggota
2	Mochamad Al Irsyad Muchyidin, SKM, MSi.	Anggota Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Bambang Elang Wijoyo, S. Sos.	Analisis Kepegawaian Muda sebagai Sub Koordinator Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	Sastrawati, SKM, M. Si.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota

TIM PENILAI PERAWAT			
1	Suprijadi, S.Kep, Ns	Dewan Pertimbangan pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota
2	Titisari Wahyuningsih	Sekretaris Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Muhammad Rahmat, S. H., M. Kn.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	Sam Budiono, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI NUTRISIONIS			
1	Atiq Yunita, S. Gz., RD	Anggota Bidang Pengembangan Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga & Kemitraan pada Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota
2	dr. Tri Rini Pramuningsih, M. Kes.	Anggota Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Rr. Heny Putri Anggoro Wati, S. H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kepangkatan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	Khaerul Rizal, A. Md. Kep.	Perawat Terampil pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI SANITARIAN			
1	Saiful Bahri, S. KM	Sekjen Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota

2	Mochamad Al Irsyad Muchyidin, SKM, MSi.	Anggota Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Bambang Elang Wijoyo, S. Sos.	Analisis Kepegawaian Muda sebagai Sub Koordinator Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	Ida Uli Basa Butarbutar, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
TIM PENILAI DOKTER GIGI			
1	drg. Devi Farida Utami, Sp.BM (K)	Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Kota Semarang	Anggota
2	Titisari Wahyuningsih	Sekretaris Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
3	Muhammad Rahmat, S. H., M. Kn.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4	M. Naylul Marom, S. Kom.	Pengolah Data pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001